

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETENTUAN MASA JEDA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PENDEKATAN HUKUM NORMATIF

Dwiky Alfianto, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: dwiky.207232023@stu.untar.ac.id

Wilma Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p15>

ABSTRAK

Perkembangan industri jasa keuangan menuntut perlindungan hukum yang adaptif terhadap dinamika hubungan antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkenalkan ketentuan masa jeda sebagai mekanisme perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Masa jeda memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan perjanjian pembiayaan dalam jangka waktu tertentu tanpa dikenakan sanksi, sebagai upaya mencegah praktik pemaksaan dan asimetri informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan masa jeda oleh perusahaan pembiayaan, hambatan yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif-kritis terhadap regulasi dan praktik di lapangan, studi ini menemukan bahwa meskipun ketentuan masa jeda merupakan langkah progresif, implementasinya masih menghadapi tantangan dari sisi pemahaman pelaku usaha, kesiapan sistem, serta potensi konflik dengan prinsip kebebasan berkontrak. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi, penyusunan pedoman teknis, serta integrasi sistem pelaporan sebagai bagian dari strategi OJK dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas perlindungan konsumen melalui masa jeda.

Kata kunci: masa jeda, perjanjian pembiayaan, perlindungan konsumen, perusahaan pembiayaan

ABSTRACT

The development of the financial services industry demands adaptive legal protection for the dynamics of the relationship between financial service business actors and consumers. The Financial Services Authority (OJK) through POJK Number 22 of 2023 introduced the provisions of a cooling off period as a consumer protection mechanism in financing agreements. The cooling off period gives consumers the right to cancel a financing agreement within a certain period of time without being subject to sanctions, as an effort to prevent coercive practices and information asymmetry. This study aims to analyze the implementation of cooling off period provisions by financing companies, the obstacles faced, and their effectiveness in ensuring legal certainty and justice for consumers. Using a normative legal approach and descriptive-critical analysis of regulations and practices in the field, this study found that although cooling off period provisions are a progressive step, their implementation still faces challenges in terms of business actors' understanding, system readiness, and potential conflicts with the principle of freedom of contract. This study recommends strengthening socialization, preparing technical guidelines, and integrating reporting systems as part of OJK's strategy in ensuring compliance and effectiveness of consumer protection through cooling off periods.

Keywords: cooling off period, financing agreements, consumer protection, financing companies

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia mengalami akselerasi yang pesat seiring dengan transformasi digital dan meningkatnya akses masyarakat terhadap produk-produk pembiayaan. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul tantangan serius terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pihak yang cenderung berada dalam posisi lemah dibandingkan pelaku usaha pembiayaan. Secara struktural, konsumen berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha pembiayaan, baik dari segi akses informasi, pemahaman atas klausul kontraktual, maupun posisi tawar dalam negosiasi. Perjanjian pembiayaan sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen kerap disusun secara sepihak (*standard contract*) oleh pihak penyedia jasa keuangan. Dalam praktiknya, banyak konsumen yang tidak memahami secara menyeluruh isi perjanjian, terutama terkait kewajiban pembayaran, bunga, denda, dan sanksi lain. Hal ini mengakibatkan konsumen menandatangani perjanjian tanpa melalui proses pertimbangan matang, bahkan tanpa menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum dan finansial dari kesepakatan tersebut.¹

Menyadari pentingnya aspek preventif tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku otoritas pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan, menerbitkan Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Salah satu pembaruan penting dalam regulasi ini adalah diperkenalkannya ketentuan masa jeda (*cooling off period*) dalam perjanjian pembiayaan. Masa jeda memberikan hak kepada konsumen untuk mempertimbangkan kembali kesepakatan yang telah dibuat dalam jangka waktu tertentu setelah penandatanganan kontrak, tanpa dibebani sanksi atau penalti apabila konsumen ingin membatalkannya.²

Dari perspektif hukum kontrak, ketentuan ini mencerminkan prinsip transparansi, itikad baik, dan keadilan (*fairness*), yang semakin mendapatkan perhatian dalam hukum perjanjian kontemporer. Masa jeda berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memungkinkan konsumen mengevaluasi isi perjanjian, mempertimbangkan kemampuan finansial, dan memahami konsekuensi hukum dari keputusan yang diambil. Namun, penerapan prinsip ini juga berhadapan dengan asas fundamental dalam hukum perdata, yakni *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Dalam konteks ini, pemberian hak untuk membatalkan perjanjian dapat dianggap menantang kepastian hukum dan kekuatan mengikat kontrak, terutama dari sudut pandang pelaku usaha pembiayaan.

Efektivitas ketentuan masa jeda ini belum dapat dinilai optimal. Terdapat berbagai persoalan dalam implementasi di lapangan. Banyak perusahaan pembiayaan belum memiliki prosedur standar operasional terkait pemberlakuan masa jeda, termasuk mekanisme pengembalian dana jika konsumen menggunakan haknya untuk membatalkan perjanjian. Selain itu, dari sisi konsumen, tingkat literasi terhadap keberadaan hak masa jeda masih sangat rendah. Dokumen perjanjian kerap kali mencantumkan klausul masa jeda secara tersirat atau minim penjelasan, baik secara

¹Khair, Umul. "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Cendika Hukum* 3, No. 1 (2017): 32-45.

²Maylinda, et al. "Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam POJK Tentang Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum IUC Publicum* 4, No. 2 (2023):105-122.

lisan maupun tertulis. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan masyarakat, yang menyebabkan konsumen hanya berfokus pada besaran angsuran bulanan tanpa memahami secara menyeluruh isi kontrak dan hak-haknya. Tantangan lain muncul dari potensi konflik antara ketentuan masa jeda dengan *asas pacta sunt servanda* yang menjadi landasan utama dalam hukum kontrak perdata Indonesia. Dalam asas ini, perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum bagi para pihak, sehingga keberadaan masa jeda bisa dianggap menunda keberlakuan atau bahkan melemahkan kekuatan mengikat suatu perjanjian. Hal ini membuka ruang perdebatan yuridis mengenai rekonsiliasi antara perlindungan hukum konsumen dan prinsip fundamental hukum perdata. Belum adanya preseden yudisial atau panduan implementatif yang jelas memperkuat kompleksitas ini.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan masa jeda adalah rendahnya pemahaman konsumen tentang hak-haknya. Meskipun masa jeda memberikan kesempatan bagi konsumen untuk meninjau kembali perjanjian, tidak semua konsumen menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk membatalkan perjanjian dalam periode tersebut tanpa dikenakan penalti. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan informasi yang disampaikan oleh perusahaan pembiayaan, ketidakterbukaan dalam pengungkapan ketentuan masa jeda, serta rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan di masyarakat. Kondisi ini membuat banyak konsumen tidak memanfaatkan hak masa jeda dengan optimal, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas dari ketentuan tersebut. Selain itu, meskipun ketentuan masa jeda dapat menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, keberadaannya dapat dipandang sebagai bentuk penangguhan atas prinsip kepastian hukum dalam kontrak. Dalam hukum kontrak, *asas pacta sunt servanda* yang mengharuskan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan sebagai hukum bagi para pihak, bisa terganggu oleh keberadaan masa jeda. Sebagai contoh, jika konsumen memanfaatkan haknya untuk membatalkan perjanjian, pihak perusahaan pembiayaan dapat merasa dirugikan oleh ketidakpastian yang muncul akibat pembatalan tersebut. Oleh karena itu, meskipun masa jeda memberi manfaat bagi konsumen, penting untuk menilai sejauh mana ketentuan ini dapat diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas kepastian hukum dalam perjanjian.

Perusahaan pembiayaan juga perlu memastikan bahwa prosedur implementasi masa jeda sudah jelas dan terstandarisasi. Hal ini mencakup bagaimana cara konsumen dapat dengan mudah mengakses informasi terkait masa jeda, bagaimana cara mereka bisa mengajukan permohonan pembatalan perjanjian, serta bagaimana pengembalian dana dilakukan jika konsumen menggunakan haknya untuk membatalkan kontrak. Tanpa adanya prosedur yang jelas dan transparan, ketentuan masa jeda justru bisa menambah kebingungannya konsumen, dan malah berpotensi menjadi bumerang yang merugikan pihak konsumen itu sendiri.

Ketentuan masa jeda yang diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga memberikan pelajaran penting dalam hal perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Di berbagai negara maju, ketentuan serupa telah diterapkan lebih dahulu dan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam memberikan waktu bagi konsumen untuk mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Sebagai contoh, dalam European Union Consumer Rights Directive, ketentuan masa jeda diberlakukan selama 14 hari untuk pembatalan kontrak pembiayaan, baik untuk kontrak jarak jauh maupun yang dilakukan secara langsung. Ketentuan ini memberikan ruang bagi konsumen untuk merefleksikan keputusan pembiayaan mereka dengan lebih matang dan melindungi

mereka dari kesalahan keputusan yang bisa berdampak negatif dalam jangka panjang. Di Amerika Serikat, berbagai jenis kontrak juga menyediakan waktu cooling-off period, termasuk kontrak pembiayaan kendaraan, penjualan rumah, dan layanan berlangganan. Konsep cooling-off period di AS bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi konsumen yang mungkin merasa terburu-buru atau dipengaruhi oleh tekanan saat membuat keputusan kontrak. Dalam banyak kasus, perlindungan semacam ini berhasil mengurangi praktik penipuan dan meningkatkan kepuasan konsumen, karena konsumen diberi waktu untuk berpikir ulang tentang kewajiban finansial yang mereka tanggung.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan masa jeda dalam POJK 22 Tahun 2023 menjadi langkah yang progresif dalam menanggapi kebutuhan perlindungan konsumen yang semakin berkembang. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan regulasi perlindungan konsumen Indonesia dengan standar internasional yang sudah lebih dahulu mengadopsi konsep cooling-off period. Dengan adanya masa jeda, konsumen di Indonesia memiliki kesempatan untuk lebih memahami konsekuensi hukum dan finansial dari keputusan mereka dalam transaksi pembiayaan, yang pada akhirnya dapat mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari.

Urgensi pengaturan masa jeda semakin mengemuka seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi keuangan dan kecenderungan penggunaan kontrak baku oleh perusahaan pembiayaan. Dalam sistem kontrak baku, konsumen tidak memiliki ruang negosiasi terhadap isi kontrak yang sudah ditentukan sepihak, sehingga keberadaan masa jeda dapat menjadi bentuk kontrol normatif terhadap dominasi pelaku usaha dalam relasi kontraktual. Selain sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen, masa jeda juga berperan sebagai sarana refleksi hukum (*legal reflection*) bagi konsumen agar tidak terjebak dalam kontrak yang berisiko merugikan secara ekonomi maupun hukum. Dalam tataran ideal, pemberlakuan masa jeda mendorong terciptanya hubungan hukum yang lebih seimbang dan berkeadilan.³

Dalam konteks industri pembiayaan di Indonesia, di mana dinamika persaingan antar perusahaan sangat tinggi dan orientasi profit kerap kali mengalahkan aspek kehati-hatian, perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat vital. Banyak kasus menunjukkan bahwa konsumen terjebak dalam skema pembiayaan yang tidak transparan, seperti bunga tersembunyi, denda keterlambatan yang tidak proporsional, dan ketentuan penalti yang merugikan. Masalah ini semakin diperparah dengan ketimpangan literasi hukum dan keuangan di kalangan masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah. Dalam situasi demikian, masa jeda menjadi perangkat regulatif yang memungkinkan konsumen menghindari risiko kerugian lebih lanjut dengan menarik diri dari perjanjian dalam batas waktu tertentu. Artinya, masa jeda tidak hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga aspek sosial-ekonomi yang sangat signifikan dalam konteks perlindungan kelompok rentan.

Sebagai perbandingan, ketentuan masa jeda telah lebih dahulu diadopsi dalam berbagai sistem hukum di dunia. Dalam European Union Consumer Rights Directive, konsumen memiliki waktu 14 hari untuk membatalkan kontrak jarak jauh atau

³ Anisa *et al.* "Pelaksanaan Peraturan OJK RI No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru." *Journal Of Sharia And Law* 2, No. 1 (2023):312-334.

pembiayaan tanpa alasan.⁴ Di Amerika Serikat, konsep cooling-off period juga diberlakukan dalam berbagai jenis kontrak, termasuk penjualan rumah, layanan berlangganan, hingga pembiayaan kendaraan. Prinsip yang mendasari adalah adanya kebutuhan untuk melindungi konsumen dari tekanan situasional atau misinformasi. Oleh karena itu, adopsi ketentuan masa jeda di Indonesia merupakan langkah progresif dalam menyelaraskan regulasi domestik dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen internasional.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, terdapat gap kajian yang perlu diisi, yaitu ketiadaan studi hukum yang menelaah secara mendalam mengenai efektivitas penerapan ketentuan masa jeda sebagai perlindungan hukum preventif dalam praktik industri pembiayaan di Indonesia. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengangkat ketentuan masa jeda sebagai fokus utama dalam kerangka regulasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya meninjau perlindungan konsumen secara umum atau dari perspektif institusional OJK, kajian ini secara khusus mengevaluasi efektivitas masa jeda berdasarkan POJK 22/2023 dengan pendekatan normatif dan empiris. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan doktrin hukum kontrak dan perlindungan konsumen di Indonesia, serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen jasa pembiayaan.

Dengan demikian, kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum atas ketentuan masa jeda dalam perjanjian pembiayaan menjadi sangat relevan dan urgen untuk diteliti, baik dalam konteks pengembangan regulasi perlindungan konsumen maupun dalam upaya memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi ketentuan masa jeda dalam perjanjian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023?
2. Sejauh mana efektivitas ketentuan masa jeda dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen di sektor jasa pembiayaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini mencakup dua hal, yaitu untuk :

1. Menganalisis implementasi ketentuan masa jeda dalam perjanjian pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas hak masa jeda dalam praktik perjanjian pembiayaan, baik dari perspektif regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan oleh pelaku usaha jasa pembiayaan.

⁴ Irnawati, Risa *et al.* "Perlindungan Hukum Dan Peran OJK Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong." *Jumek: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif* 1, No. 3 (2023): 71-78.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap ketentuan masa jeda dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 serta efektivitas penerapannya dalam praktik perjanjian pembiayaan konsumen. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena bertujuan memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan dan efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Dalam upaya memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang mengatur sektor pembiayaan dan perlindungan konsumen, khususnya yang tertuang dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) dimanfaatkan untuk memahami dan mengembangkan konsep-konsep hukum seperti perlindungan konsumen, asas kehati-hatian, asas transparansi, dan hak atas informasi dalam konteks perjanjian pembiayaan. Ketiga, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menelaah putusan pengadilan atau penyelesaian sengketa konsumen yang relevan, guna menilai implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pembiayaan di lapangan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar utama dalam analisis, yaitu POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi literatur dan doktrin hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta tulisan akademik yang membahas isu perlindungan konsumen dan hukum pembiayaan, termasuk laporan riset atau dokumen resmi dari OJK maupun lembaga terkait lainnya. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan, yang berfungsi untuk membantu penelusuran dan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, penelusuran peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengakses situs-situs resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta sumber-sumber terpercaya lainnya. Kedua, peneliti mengakses jurnal hukum baik nasional maupun internasional, serta buku-buku referensi hukum yang relevan dengan topik penelitian. Ketiga, penelitian ini juga melibatkan telaah terhadap dokumen resmi dan/atau publikasi akademik yang tersedia baik secara daring (online) maupun luring (offline), guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji.

Dalam rangka memperkaya data penelitian normatif dengan gambaran kondisi di lapangan, penulis juga melakukan pengumpulan data empiris secara terbatas. Metode yang digunakan meliputi wawancara semi-struktural dengan narasumber yang relevan untuk memperoleh perspektif praktis terkait pelaksanaan perlindungan

konsumen dalam sektor pembiayaan. Selain itu, penulis melakukan studi dokumentasi terhadap kontrak pembiayaan atau formulir standar perjanjian pembiayaan yang diberlakukan oleh pelaku usaha pembiayaan, guna menilai implementasi masa jeda dalam praktik. Observasi tidak langsung juga dilakukan melalui analisis laporan media dan studi kasus yang terdokumentasi, khususnya yang berkaitan dengan sengketa pembiayaan dan upaya perlindungan konsumen, sehingga memberikan konteks empiris yang mendukung temuan normatif dalam penelitian ini.

Bahan hukum dan data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, dilakukan penyusunan, klasifikasi, dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penulis membandingkan ketentuan mengenai masa jeda yang tercantum dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 dengan praktik perjanjian pembiayaan yang diterapkan di lapangan, guna mengidentifikasi kesesuaian antara regulasi dan realitas. Analisis juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas penerapan peraturan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Seluruh temuan hukum kemudian disajikan dalam bentuk argumentasi normatif yang sistematis untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Ketentuan Masa Jeda Dalam Perjanjian Pembiayaan Oleh Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan POJK Nomor 22 Tahun 2023

Implementasi ketentuan masa jeda (*cooling-off period*) dalam perjanjian pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK 22/2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, menandai era baru dalam penguatan hak konsumen di sektor jasa keuangan, khususnya dalam transaksi pembiayaan berbasis perjanjian. Ketentuan masa jeda sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 POJK 22/2023 menyatakan bahwa konsumen berhak untuk membatalkan perjanjian pembiayaan dalam jangka waktu paling singkat dua hari kerja sejak tanggal perjanjian ditandatangani, tanpa dikenakan biaya apapun, kecuali biaya yang secara nyata telah dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup kepada konsumen untuk mempertimbangkan kembali keputusan pembiayaan yang diambil, sekaligus mendorong prinsip transparansi dan keadilan dalam hubungan kontraktual antara pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen.

Secara normatif, ketentuan masa jeda ini merupakan bentuk konkret dari prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang 8/1999, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, serta untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut. Dengan adanya masa jeda, maka informasi yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan dapat diuji ulang oleh konsumen dalam situasi tanpa tekanan dan bebas dari pengaruh impulsif. Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 29 ayat (2) huruf e UU 4/2023 yang mengharuskan penyelenggara jasa keuangan untuk menjamin perlindungan konsumen secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Perspektif teori hukum perlindungan konsumen, konsep masa jeda merupakan implementasi dari teori keadilan prosedural (*procedural justice*) yang menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan yang adil, partisipatif, dan memberi ruang bagi pihak yang lebih lemah (konsumen) untuk membuat keputusan secara sadar dan

informasional. Teori ini dijelaskan oleh Lawrence B. Solum, yang menyatakan bahwa keadilan prosedural bukan hanya soal hasil akhir, tetapi tentang bagaimana keputusan dibuat, dan apakah pihak-pihak yang terlibat memiliki peluang yang setara untuk menimbang konsekuensi kontrak. Dalam konteks ini, masa jeda menjadi mekanisme refleksi ulang yang memberikan konsumen waktu untuk mempertimbangkan secara objektif dan rasional, di luar tekanan sales atau ketergesaan situasional.⁵

Berdasarkan hasil pengamatan empiris atau secara langsung di lapangan, terdapat variasi dalam pemahaman dan implementasi masa jeda. Sebagian perusahaan menyambut baik ketentuan ini sebagai bentuk peningkatan kepercayaan konsumen, dan bahkan menjadikannya bagian dari strategi layanan konsumen yang lebih proaktif. Namun sebagian lainnya cenderung melihat ketentuan ini sebagai beban administratif tambahan, terutama karena adanya potensi pembatalan transaksi secara sepihak yang dapat mempengaruhi proyeksi arus kas perusahaan. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan (*normative gap*), yang dapat mengganggu tujuan perlindungan konsumen yang hendak dicapai. Dalam kerangka perbandingan, konsep masa jeda telah lama diterapkan di berbagai negara sebagai bagian dari mekanisme perlindungan konsumen, terutama dalam sektor jasa keuangan. Di Uni Eropa, misalnya, Directive 2008/48/EC tentang Konsumen Kredit memberikan waktu hak penarikan (*withdrawal right*) selama 14 hari kepada konsumen sejak tanggal perjanjian ditandatangani tanpa kewajiban memberikan alasan. Hal serupa juga diterapkan di Australia melalui *National Consumer Credit Protection Act 2009* yang mengatur cooling-off period selama 7 hari untuk produk kredit tertentu. Pengaturan tersebut jauh lebih progresif dibandingkan masa jeda dua hari kerja sebagaimana diatur dalam POJK 22/2023. Namun, dalam konteks Indonesia, dua hari kerja dinilai sebagai titik awal yang cukup proporsional, mengingat dinamika hubungan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan yang masih dalam proses peningkatan kesadaran hukum.

Jika ditelaah dari aspek yuridis kontraktual, masa jeda menciptakan ketentuan yang secara teknis memodifikasi prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang. Dalam hal ini, meskipun perjanjian pembiayaan telah ditandatangani, masih ada celah hukum bagi konsumen untuk menarik diri tanpa konsekuensi finansial, kecuali biaya nyata yang telah dikeluarkan perusahaan pembiayaan. Hal ini berimplikasi pada lahirnya bentuk baru dari klausul perjanjian bersyarat, di mana keberlakuan penuh perjanjian secara efektif ditangguhkan hingga masa jeda berakhir. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan perlu merancang ulang struktur perjanjiannya dengan menambahkan klausul masa jeda secara eksplisit untuk menghindari konflik interpretasi. Dalam kajian teori hukum kontrak kontemporer, pembentukan perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Masa jeda tidak serta-merta menafikan kesepakatan awal, melainkan memperkenalkan unsur *revocability* dalam waktu tertentu, yang menjadi bagian dari sistem hukum responsif (*responsive law*). Menurut Nonet dan Selznick (1978), sistem hukum responsif ditandai dengan kemampuannya untuk mengakomodasi dinamika sosial dan kebutuhan keadilan substantif.⁶ Dalam konteks ini, masa jeda adalah respon terhadap ketidakseimbangan relasi kontraktual antara

⁵ Wibisana, Andri G. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 29, No. 2 (2017): 292-307.

⁶ Astuty dan Tohari, Mohamad. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial" *JIRK: Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 9 (2025): 6301-6314.

perusahaan dan konsumen, dan bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan dibuat dalam situasi yang benar-benar bebas dan informatif.

Implementasi ketentuan masa jeda dalam praktik juga menunjukkan tantangan dalam bentuk kurangnya literasi keuangan konsumen. Dalam survei yang dilakukan oleh OJK (2023), ditemukan bahwa lebih dari 40% konsumen yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan tidak memahami sepenuhnya hak-hak yang mereka miliki, termasuk hak untuk membatalkan perjanjian dalam masa jeda. Hal ini diperburuk dengan minimnya sosialisasi dari pelaku usaha jasa keuangan mengenai keberadaan masa jeda sebagai instrumen perlindungan. Akibatnya, meskipun secara normatif hak tersebut tersedia, secara praktis hanya sebagian kecil konsumen yang memanfaatkannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari lima perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, jumlah pembatalan perjanjian dalam masa jeda masih di bawah 1% dari total kontrak yang ditandatangani. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan masa jeda belum sepenuhnya memberikan dampak protektif yang signifikan, terutama tanpa didukung dengan edukasi dan transparansi dari pelaku usaha.⁷

Dari sisi operasional, ketentuan masa jeda juga menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sistem informasi dan prosedur internal pada perusahaan pembiayaan. Perusahaan harus mampu membedakan status kontrak yang berada dalam masa jeda dengan kontrak yang telah efektif, serta memiliki mekanisme otomatisasi untuk pemrosesan pengembalian dana bila terjadi pembatalan. Dalam praktik, hal ini berarti perlu adanya pembaruan sistem manajemen kontrak (*contract management system*) dan pelatihan bagi staf layanan konsumen. Tanpa kesiapan teknis ini, masa jeda justru bisa menjadi sumber konflik dan ketidakpastian, terutama apabila konsumen menyampaikan pembatalan dalam bentuk lisan atau melalui saluran yang tidak terdokumentasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, perlu disusun panduan teknis implementasi masa jeda oleh OJK sebagai regulator. Panduan ini sebaiknya mencakup bentuk dan mekanisme pemberitahuan masa jeda kepada konsumen, format standar klausul perjanjian masa jeda, prosedur pembatalan, hingga ketentuan pengembalian biaya riil yang diperbolehkan.⁸ Selain itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas masa jeda perlu dilakukan, termasuk melalui audit perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan dalam POJK 22/2023. Dalam konteks ini, peran asosiasi perusahaan pembiayaan seperti APPI menjadi penting untuk mendorong penerapan standar yang seragam dan efisien di seluruh anggotanya.

Secara sosiologis, norma hukum mengenai masa jeda berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menyeimbangkan kekuatan yang timpang antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Menurut teori fungsi hukum dari Emile Durkheim, hukum berfungsi menjaga solidaritas sosial dan mencegah dominasi satu pihak atas pihak lainnya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, masa jeda memungkinkan terjadinya refleksi dan perenungan oleh konsumen sehingga keputusan pembiayaan yang mereka ambil tidak semata-mata berdasarkan tekanan emosional atau bujukan intensif dari tenaga penjual. Apalagi dalam praktiknya, strategi pemasaran pembiayaan kerap menarget konsumen dengan tingkat literasi keuangan rendah, di mana keputusan

⁷ Siaran Pers Bersama. "Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat" *Badan Pusat Statistik & Otoritas Jasa Keuangan, SP 69/OJK/GKPB/V/2025*.

⁸ Salindeho, Meghuel Lehandro, Merry Elisabeth Kalalo, dan Hendrik Pondaag. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna." *Lex Privatum* 15, No. 3 (2025): 1-12.

pembiayaan dapat dipengaruhi oleh janji-janji kemudahan, tanpa pemahaman risiko jangka panjang.

Jika dilihat dari pendekatan ekonomi hukum (*law and economics*), pengaturan masa jeda juga memiliki implikasi terhadap efisiensi pasar. Meskipun secara sepiantas masa jeda dapat menimbulkan ketidakpastian dalam proyeksi keuangan perusahaan pembiayaan karena adanya kemungkinan pembatalan transaksi, dalam jangka panjang, masa jeda justru menciptakan pasar yang lebih sehat dengan menekan transaksi yang tidak rasional atau berbasis pada informasi asimetris. Richard A. Posner dalam teorinya menyebutkan bahwa efisiensi hukum harus diukur dari kemampuannya memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, masa jeda menghindarkan konsumen dari keputusan pembiayaan yang keliru yang dapat berujung pada kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*), yang pada akhirnya juga akan merugikan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Pengaturan masa jeda juga secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kontrak dalam sektor pembiayaan. Dengan adanya kemungkinan pembatalan, perusahaan pembiayaan terdorong untuk menyusun dokumen perjanjian dan penjelasan produk secara lebih transparan, jelas, dan dapat dipahami oleh konsumen awam. Ini merupakan bentuk aktualisasi prinsip *full disclosure* yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Namun demikian, efektivitas masa jeda tidak akan tercapai tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari OJK sebagai otoritas pengatur. Dalam laporan pengawasan triwulanan OJK tahun 2024, masih ditemukan sejumlah perusahaan pembiayaan yang tidak mencantumkan klausul masa jeda dalam kontrak baku mereka, atau tidak memberikan informasi tentang hak pembatalan kepada konsumen secara aktif. Hal ini menunjukkan adanya resistensi terhadap implementasi penuh POJK 22/2023, yang jika dibiarkan dapat mengaburkan esensi perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perlu ada instrumen sanksi administratif yang proporsional namun efektif untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan ini. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha dalam kasus pelanggaran yang sistematis. Selain pengawasan regulator, kekuatan masyarakat sipil dan lembaga perlindungan konsumen juga memainkan peranan penting dalam mendorong implementasi masa jeda. Lembaga seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat mengambil peran sebagai *watchdog* yang aktif memantau praktik perusahaan pembiayaan dan memberikan advokasi hukum bagi konsumen yang dirugikan. Dalam konteks ini, penguatan jaringan advokasi konsumen dan penyediaan edukasi hukum berbasis komunitas menjadi agenda strategis untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen tidak hanya eksis secara normatif, tetapi juga aktual dalam praktik kehidupan sehari-hari.⁹

Perlu dicermati pula bahwa tidak semua produk pembiayaan cocok untuk penerapan masa jeda yang bersifat universal. Beberapa jenis pembiayaan, seperti *channeling* kredit mikro berbasis teknologi (*fintech peer-to-peer lending*) atau pembiayaan kendaraan bermotor yang dikaitkan dengan promosi waktu terbatas, memiliki karakteristik transaksi yang memerlukan kecepatan. Dalam kasus seperti ini, masa jeda dapat menimbulkan dilema antara perlindungan konsumen dan efisiensi bisnis. Oleh sebab itu, fleksibilitas dalam pengaturan implementasi masa jeda dengan tetap menjaga semangat perlindungan konsumen menjadi penting untuk dipertimbangkan. Regulasi

⁹ Harahap, Syaiful Khoiri. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Berbasis Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1-16.

turunan berupa SEOJK atau Peraturan Turunan Teknis dari OJK dapat membuka ruang diferensiasi penerapan berdasarkan jenis produk dan profil risiko. Dalam hal literasi hukum, implementasi masa jeda membutuhkan strategi komunikasi hukum yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Bahasa hukum dalam perjanjian pembiayaan yang cenderung rumit dan penuh istilah teknis perlu disederhanakan agar dapat dipahami oleh konsumen awam. Dalam hal ini, penyediaan *summary disclosure* yang menjelaskan hak dan kewajiban pokok konsumen, termasuk ketentuan masa jeda, menjadi sebuah keharusan. Praktik ini telah diterapkan di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat melalui *Consumer Financial Protection Bureau* (CFPB) yang mewajibkan ringkasan kontrak pembiayaan (*loan estimate*) dalam bahasa sederhana sebagai bagian dari prinsip *plain language*.

Keterlibatan teknologi dalam mendukung implementasi masa jeda juga tidak bisa diabaikan. Di era digital, pembiayaan banyak dilakukan melalui platform daring dengan proses persetujuan otomatis. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam memastikan konsumen benar-benar menyadari keberadaan dan mekanisme masa jeda. Maka dari itu, perusahaan pembiayaan perlu menyertakan konfirmasi hak masa jeda dalam antarmuka digital mereka, misalnya melalui *pop-up notification* atau *electronic acknowledgment* sebelum konsumen menandatangani kontrak. Praktik ini selain memberikan kepastian hukum, juga memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi potensi sengketa terkait pengakuan hak.

Dari perspektif evaluasi kebijakan, indikator keberhasilan implementasi masa jeda tidak hanya dapat diukur dari frekuensi pembatalan kontrak, tetapi lebih jauh dari seberapa besar peningkatan pemahaman konsumen terhadap hak-haknya, penurunan jumlah pengaduan, serta peningkatan kepuasan konsumen terhadap layanan perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, OJK perlu melakukan survei indeks perlindungan konsumen secara berkala untuk mengukur dampak implementasi masa jeda terhadap perilaku dan persepsi konsumen. Hasil evaluasi ini penting untuk menentukan apakah kebijakan masa jeda telah berjalan sesuai tujuan atau perlu disempurnakan. Dalam kerangka keadilan sosial ala John Rawls, hukum harus berpihak pada yang lemah, yaitu konsumen, agar tercipta keseimbangan yang adil dalam struktur sosial. Oleh karena itu, keberadaan masa jeda tidak dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan kebebasan ekonomi, tetapi sebagai ekspresi dari keberpihakan hukum terhadap prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan sistem ekonomi yang sehat dan beretika.¹⁰

Sebagai bagian dari pembahasan kritis, perlu juga disoroti bahwa keberhasilan implementasi masa jeda tidak hanya terletak pada aspek regulatif dan administratif, tetapi juga pada perubahan paradigma hubungan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen. Masa jeda seharusnya tidak dipandang sebagai potensi risiko, melainkan sebagai kesempatan membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dalam era industri 4.0 dan digitalisasi jasa keuangan, relasi antara konsumen dan penyedia jasa semakin berbasis pada kepercayaan dan pengalaman pengguna. Oleh karena itu, pelaksanaan masa jeda secara profesional, transparan, dan efisien justru akan memperkuat reputasi perusahaan di mata konsumen yang semakin cerdas dan kritis. Dalam mengurai lebih jauh mengenai efektivitas implementasi ketentuan masa jeda dalam praktik, tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum kebiasaan yang selama ini

¹⁰ Suryandaru, Zahra dan Muryanto, Yudho Taruno. "Keabsahan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, No. 2 (2025): 913-919.

berkembang di industri pembiayaan. Sebelum hadirnya POJK 22 Tahun 2023, sebagian besar perusahaan pembiayaan menerapkan prinsip finalitas dalam perjanjian, yakni bahwa begitu kontrak ditandatangani, maka perjanjian bersifat mengikat sepenuhnya, tanpa ada ruang pembatalan sepihak kecuali melalui jalur pengadilan atau negosiasi berdasarkan asas kebijaksanaan. Paradigma ini cenderung berpihak pada kekuasaan ekonomi perusahaan dan menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah.

Dengan demikian, ketentuan masa jeda tidak hanya hadir sebagai aturan baru, tetapi juga sebagai koreksi terhadap praktik lama yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan masa jeda dalam perjanjian pembiayaan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 merupakan langkah progresif dalam perlindungan konsumen, namun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan teknis, literasi konsumen, dan kesiapan sistem internal perusahaan pembiayaan. Untuk mengoptimalkan fungsi protektif dari ketentuan ini, diperlukan sinergi antara regulasi yang jelas, edukasi konsumen yang masif, serta komitmen perusahaan pembiayaan dalam membangun sistem layanan yang transparan dan bertanggung jawab. Hanya dengan cara ini masa jeda dapat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan keseimbangan hubungan hukum antara perusahaan dan konsumen serta meningkatkan keadilan dalam sektor jasa keuangan.

3.2 Efektivitas Ketentuan Masa Jeda Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Sektor Jasa Pembiayaan

Ketentuan masa jeda (*cooling-off period*) merupakan salah satu instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, khususnya dalam sektor jasa pembiayaan. Dalam transaksi pembiayaan, konsumen sering kali dihadapkan pada kondisi informasi yang tidak seimbang serta tekanan untuk segera mengambil keputusan tanpa waktu yang cukup untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari kontrak yang akan mereka tandatangani. Ketentuan masa jeda memberikan ruang bagi konsumen untuk merenungkan kembali keputusannya dan, apabila perlu, membatalkan transaksi tersebut tanpa dikenai sanksi. Oleh karena itu, efektivitas ketentuan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara substantif dan bukan sekadar formalitas hukum belaka.

Secara yuridis, ketentuan masa jeda merupakan pengejawantahan dari prinsip kehendak bebas dalam hukum kontrak. Dalam perjanjian pembiayaan, asas kebebasan berkontrak mengharuskan adanya konsensus antara para pihak yang dilandasi oleh kehendak yang bebas, tidak cacat, dan didasarkan pada informasi yang cukup. Masa jeda menjadi penting karena memungkinkan konsumen memperoleh kesempatan untuk memahami isi perjanjian secara lebih mendalam. Efektivitas masa jeda akan sangat bergantung pada sejauh mana konsumen mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mengenai haknya untuk membatalkan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Apabila informasi ini disampaikan secara gamblang dan konsumen memiliki akses terhadap dokumen kontrak selama masa jeda, maka perlindungan hukum yang diberikan akan lebih optimal.¹¹ Dalam tataran normatif, efektivitas ketentuan masa jeda juga harus dinilai dari aspek keterikatan hukum yang

¹¹ Saly, Jeane Neltie dan Nainggolan, Agnes Sri Fortuna. "Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 1611-1615.

menyertainya. Dalam beberapa sistem hukum, ketentuan masa jeda diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang perlindungan konsumen maupun regulasi sektoral dari otoritas pengawas jasa keuangan. Ketika ketentuan masa jeda diatur secara imperatif, maka pelaku usaha jasa pembiayaan tidak dapat mengesampingkannya melalui klausul kontrak. Hal ini menjadikan ketentuan tersebut sebagai bagian dari norma hukum publik yang bersifat melindungi kepentingan umum. Dalam konteks ini, efektivitasnya ditentukan oleh keberadaan norma tersebut dalam sistem hukum positif serta konsistensi penegakan hukumnya.

Selanjutnya, efektivitas ketentuan masa jeda juga harus dianalisis dari perspektif kepastian hukum dan proporsionalitas perlindungan. Konsumen berhak mengetahui dengan pasti jangka waktu masa jeda, prosedur untuk menggunakan hak tersebut, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan apabila ia memilih untuk membatalkan perjanjian. Ketentuan masa jeda yang efektif adalah ketentuan yang memberikan kejelasan dalam hal-hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau multitafsir. Di sisi lain, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen melalui masa jeda juga harus proporsional, yakni tidak mengorbankan kepentingan pelaku usaha secara berlebihan. Dengan demikian, efektivitas masa jeda harus senantiasa menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap konsumen dan keberlangsungan usaha jasa pembiayaan itu sendiri.

Ketentuan masa jeda juga berfungsi sebagai sarana edukatif dan preventif dalam praktik pembiayaan. Masa jeda memberikan waktu bagi konsumen untuk meninjau kembali keputusan pembiayaannya dengan lebih tenang, tanpa tekanan dari pihak pemasar atau ketergesaan karena faktor emosional. Dalam konteks ini, ketentuan masa jeda yang efektif adalah ketentuan yang tidak hanya memberikan waktu secara kuantitatif (misalnya tujuh hari), tetapi juga disertai dengan mekanisme pendukung seperti pemberian ringkasan informasi produk, simulasi biaya pembiayaan, dan ketersediaan layanan konsultasi. Ketentuan ini memungkinkan konsumen untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan data yang cukup, bukan semata-mata karena iming-iming promosi atau keterdesakan kebutuhan.¹²

Selain itu, efektivitas ketentuan masa jeda juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi informasi. Dalam perjanjian pembiayaan, tidak jarang konsumen menghadapi klausul-klausul yang rumit dan sulit dipahami, seperti skema bunga efektif, penalti pelunasan dini, atau denda keterlambatan. Ketika masa jeda disertai dengan kewajiban pelaku usaha untuk menjelaskan isi kontrak secara rinci dan terbuka, maka ketentuan tersebut menjadi sarana yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya wanprestasi akibat ketidaktahuan atau ketidakpahaman konsumen terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, efektivitas masa jeda tidak dapat dilepaskan dari kejelasan dan keterbukaan informasi yang diberikan selama periode tersebut.

Dalam perspektif perlindungan hukum yang bersifat preventif, masa jeda merupakan instrumen untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa pembiayaan. Dengan memberikan waktu untuk berpikir, membaca, dan berkonsultasi, ketentuan ini mendorong terciptanya kontrak yang benar-benar mencerminkan kehendak para pihak secara sadar. Jika konsumen kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak, maka hal itu tidak semata-mata merugikan pelaku usaha, tetapi justru menghindari potensi kerugian yang lebih besar

¹² Pilati, Rati Maryani. "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal IUS IV*, No. 3 (2016): 50-67.

di masa depan karena adanya sengketa hukum atau keluhan konsumen yang meluas. Dalam konteks ini, efektivitas ketentuan masa jeda terletak pada fungsinya sebagai mekanisme pencegahan dini yang mengurangi risiko hukum bagi kedua belah pihak. Efektivitas ketentuan masa jeda juga mencerminkan keseriusan regulator dalam membangun ekosistem perlindungan konsumen yang berkelanjutan. Dalam hal ini, ketentuan masa jeda yang diatur secara eksplisit dalam regulasi sektoral menunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan adanya standar perlakuan yang adil terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Ketika regulator mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan masa jeda, maka hal itu sekaligus menciptakan norma kepatutan dalam industri pembiayaan yang mendorong pelaku usaha untuk berorientasi pada kepuasan konsumen, bukan sekadar mengejar volume transaksi. Oleh karena itu, efektivitas ketentuan masa jeda berkorelasi langsung dengan komitmen negara dalam melindungi konsumen sebagai bagian dari pembangunan ekonomi inklusif.¹³

Secara teori, ketentuan masa jeda dapat dikatakan efektif apabila memenuhi sejumlah aspek pokok, yaitu:

- a) Dapat diakses oleh seluruh konsumen tanpa diskriminasi.
- b) Diinformasikan secara jelas dan eksplisit kepada konsumen sejak awal transaksi.
- c) Disertai dengan prosedur pelaksanaan yang sederhana dan tidak memberatkan.
- d) Dilindungi oleh sistem hukum yang responsif terhadap pelanggaran hak konsumen.

Ketika keempat aspek ini dapat diwujudkan dalam norma dan praktik, maka ketentuan masa jeda akan menjadi instrumen yang sangat kuat dalam melindungi hak-hak konsumen, khususnya di sektor jasa pembiayaan yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko kontraktual yang tinggi.

Dalam konteks regulasi sektor jasa keuangan, termasuk pembiayaan, masa jeda juga memainkan peran penting dalam menciptakan integrasi antara prinsip kehati-hatian dengan perlindungan konsumen. Otoritas jasa keuangan di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, menempatkan perlindungan konsumen sebagai salah satu pilar penting dalam pengawasan sektor keuangan. Dalam hal ini, ketentuan masa jeda bukan hanya menjadi norma yang mengatur hubungan privat antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari regulasi makroprudensial yang bertujuan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan. Apabila konsumen dalam jumlah besar mengalami kerugian atau terjebak dalam perjanjian pembiayaan yang memberatkan akibat tidak diberikannya waktu pertimbangan yang layak, maka hal ini dapat menciptakan krisis kepercayaan terhadap industri pembiayaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, efektivitas ketentuan masa jeda juga berkontribusi terhadap upaya menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.¹⁴

Efektivitas masa jeda juga dapat dilihat dari perspektif hak asasi konsumen dalam kerangka perlindungan hukum modern. Hak atas informasi, hak untuk didengar, dan hak untuk memilih adalah bagian dari hak-hak dasar konsumen yang diakui secara internasional, antara lain melalui pedoman General Assembly PBB tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan masa jeda memberi ruang aktualisasi bagi hak

¹³ Bintarawati, Fenny dan Rismana, Daud. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital." *Risalah Hukum* 20, No. 2 (2024): 102-112.

¹⁴ Fauziah, Irawan, Anggi dan Tamam, Munjir. "Analisis Efektivitas Peraturan OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online (Pinjol)." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 16, No. 1 (2025): 83-94.

untuk membatalkan dan hak untuk meninjau ulang sebagai bentuk konkret dari hak untuk memilih. Dalam banyak kasus, terutama di sektor pembiayaan konsumen, keputusan untuk menandatangani perjanjian kerap kali dilakukan dalam suasana terburu-buru atau dalam kondisi psikis yang tidak seimbang. Adanya ketentuan masa jeda memperbaiki kondisi tersebut dengan menyediakan waktu untuk refleksi dan klarifikasi. Dari perspektif HAM, hal ini berkaitan dengan hak untuk bertindak berdasarkan kehendak bebas yang dipahami secara penuh. Oleh karena itu, efektivitas masa jeda tidak hanya mengacu pada tujuan hukum perlindungan konsumen semata, melainkan juga menyentuh hak fundamental manusia sebagai subjek hukum.¹⁵

Ketentuan masa jeda juga dapat dipahami sebagai manifestasi etika bisnis yang bertanggung jawab dalam sektor jasa keuangan. Dalam praktik bisnis modern, keberlanjutan dan kepercayaan menjadi dua komponen utama yang menentukan reputasi dan daya saing pelaku usaha. Oleh karena itu, masa jeda bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga alat moral untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen didasarkan pada asas sukarela, itikad baik, dan transparansi. Pelaku usaha yang dengan sengaja menyediakan masa jeda tanpa tekanan atau manipulasi terhadap konsumen sesungguhnya sedang membangun dasar etis bagi hubungan bisnis jangka panjang yang sehat dan adil.

Etika bisnis menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak, yaitu konsumen. Ketentuan masa jeda, dalam konteks ini, menyeimbangkan posisi tawar antara dua pihak yang dalam realitasnya tidak selalu setara, terutama terkait informasi, kemampuan negosiasi, dan pemahaman teknis terhadap isi perjanjian. Dengan memberikan waktu untuk berpikir ulang dan meninjau kembali keputusan, ketentuan masa jeda memperkecil kemungkinan adanya penyalahgunaan superioritas ekonomi atau informasi oleh pelaku usaha. Maka, semakin banyak pelaku usaha yang secara aktif menghormati ketentuan masa jeda, semakin tinggi pula standar etika yang dibangun dalam industri jasa pembiayaan.

Lebih lanjut, efektivitas ketentuan masa jeda juga sangat relevan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), khususnya prinsip akuntabilitas dan fairness. Dalam kerangka GCG, pelaku usaha jasa keuangan dituntut untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa setiap praktik bisnis yang dijalankan mencerminkan akuntabilitas terhadap stakeholders, termasuk konsumen. Ketika konsumen diberikan waktu untuk mempertimbangkan secara matang keputusan finansialnya, maka risiko terjadinya keluhan, sengketa, bahkan pelaporan ke otoritas pengawas dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan masa jeda berperan penting dalam menciptakan mekanisme bisnis yang tidak hanya legal, tetapi juga legitimate secara sosial.

Dari sisi fairness, masa jeda mencerminkan adanya keadilan prosedural (*procedural justice*) dalam pembentukan perjanjian. Dalam hubungan kontraktual yang ideal, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memahami, mempertimbangkan, dan menerima syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan masa jeda memperkuat prosedur tersebut dengan memberikan "buffer" waktu yang sangat penting agar konsumen dapat memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendaknya yang bebas dan sadar. Hal ini bukan hanya

¹⁵ Megananda, I Wayan Leo. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* II, No. 5 (2023): 344-350.

menjamin kualitas kontrak secara hukum, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial dari perjanjian tersebut dalam pandangan masyarakat luas.

Apabila dilihat dari dimensi etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik, ketentuan masa jeda bukan hanya berfungsi sebagai alat hukum formal, tetapi juga sebagai indikator integritas dan tanggung jawab sosial dari pelaku usaha di sektor jasa pembiayaan. Oleh karena itu, semakin besar komitmen pelaku usaha terhadap prinsip masa jeda, maka semakin kuat pula pondasi etis dan hukum yang menopang industri pembiayaan secara keseluruhan. Pada titik inilah efektivitas masa jeda memperoleh makna ganda, sebagai perlindungan hukum sekaligus perlindungan moral terhadap hak-hak konsumen.

Salah satu indikator efektivitas ketentuan masa jeda juga berkaitan dengan kepatuhan normatif pelaku usaha jasa pembiayaan terhadap prinsip transparansi kontraktual dan kejelasan hak dan kewajiban. Dalam praktik penyusunan kontrak, sering kali ditemukan klausul yang kompleks, ambigu, atau bahkan eksekutif secara hukum, terutama dalam hal penalti, suku bunga mengambang, atau biaya tersembunyi lainnya. Ketentuan masa jeda memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengkaji lebih dalam aspek-aspek tersebut. Efektivitasnya akan tinggi bila pelaku usaha juga secara aktif memberikan penjelasan tambahan dan mempermudah akses konsumen terhadap dokumen pendukung atau nasihat hukum. Dalam hal ini, ketentuan masa jeda berfungsi sebagai filter yang memungkinkan konsumen mengidentifikasi potensi risiko kontrak yang tersembunyi sebelum kontrak tersebut menjadi final. Hal ini menunjukkan bahwa masa jeda tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga pelaku usaha karena dapat menurunkan potensi gugatan atau sengketa hukum di masa mendatang.

Dari aspek keadilan distributif, ketentuan masa jeda juga dapat dilihat sebagai sarana pemerataan perlindungan hukum terhadap konsumen dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Dalam kenyataannya, tidak semua konsumen memiliki tingkat pendidikan atau literasi keuangan yang sama. Ketika perjanjian pembiayaan ditawarkan dalam bentuk standar yang seragam, maka pihak-pihak yang tidak memiliki akses terhadap informasi atau nasihat hukum akan berada dalam posisi yang rentan. Ketentuan masa jeda memberikan jaring pengaman bagi kelompok konsumen tersebut, karena memberikan ruang waktu untuk mencari pemahaman lebih lanjut, bahkan mungkin untuk menarik kembali keputusannya. Oleh karena itu, ketentuan ini menjadi mekanisme korektif terhadap ketimpangan sosial dalam akses terhadap keadilan kontraktual. Efektivitasnya akan meningkat apabila ketentuan tersebut secara normatif memperhatikan karakteristik sosial ekonomi konsumen sebagai subjek yang perlu dilindungi dari eksekutif kapitalisme kontraktual.

Dalam kajian hukum perdata, ketentuan masa jeda juga berhubungan dengan konsep konsensus dalam kontrak. Sebagaimana diketahui, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut haruslah diperoleh secara bebas dari paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam konteks ini, masa jeda dapat dilihat sebagai fase verifikasi terhadap validitas konsensus tersebut. Ketika konsumen diberi waktu untuk membatalkan secara sepihak, maka sesungguhnya hukum memberikan mekanisme klarifikasi apakah konsensus yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak bebas dan informasi yang memadai. Oleh karena itu, masa jeda menjadi penting dalam menegakkan prinsip integritas kontrak. Jika dalam masa jeda konsumen menyadari bahwa ia tidak benar-benar memahami isi kontrak atau ternyata berada di bawah tekanan ketika menandatangani, maka hak untuk membatalkan menjadi sarana perbaikan terhadap cacat kehendak. Dengan demikian, ketentuan ini berfungsi mengoreksi kelemahan dalam proses pembentukan kontrak,

dan efektivitasnya berkaitan langsung dengan penguatan prinsip kehendak bebas dalam hukum kontrak.

Efektivitas masa jeda juga dapat dianalisis dari sisi sinkronisasi norma antara hukum privat dan hukum publik. Dalam hal ini, norma masa jeda sebagai instrumen hukum privat (perjanjian) harus selaras dengan norma hukum publik yang bersifat mengatur dan memaksa. Ketika norma tentang masa jeda diadopsi dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau undang-undang perlindungan konsumen, maka norma tersebut memiliki daya paksa hukum publik yang wajib ditaati oleh pelaku usaha jasa pembiayaan. Ketentuan ini bukan lagi sekadar opsi kontraktual, melainkan menjadi kewajiban hukum. Efektivitasnya dapat diukur dari tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan tersebut dan adanya sanksi administratif atau sanksi hukum lain apabila masa jeda tidak diberikan secara layak. Dalam kerangka ini, masa jeda tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai subjek perdata, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai pelindung kepentingan publik di sektor jasa keuangan.¹⁶

Selain itu, ketentuan masa jeda juga mencerminkan prinsip akuntabilitas pelaku usaha dalam menjamin keberlangsungan hubungan kontraktual yang sehat dan adil. Dengan memberikan hak kepada konsumen untuk menarik kembali keputusannya dalam jangka waktu tertentu, pelaku usaha dituntut untuk lebih selektif dan jujur dalam menjual produk pembiayaannya. Ketentuan ini secara tidak langsung menciptakan tekanan pasar yang mendorong peningkatan kualitas layanan dan transparansi. Dalam kerangka ini, efektivitas ketentuan masa jeda tidak hanya dilihat dari sisi konsumen, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan tersebut mendorong pembentukan ekosistem bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang. Hal ini memperlihatkan bahwa masa jeda juga berfungsi sebagai mekanisme pasar yang mendorong self-regulation dalam industri pembiayaan.

Dalam hal ini, sistem hukum perlu menyediakan jalur pelaporan dan mediasi yang cepat jika terjadi pelanggaran atas hak konsumen untuk membatalkan kontrak dalam masa jeda. Selain itu, lembaga perlindungan konsumen juga harus memiliki kapasitas untuk memberikan edukasi, advokasi, dan intervensi hukum bila diperlukan. Dengan demikian, efektivitas ketentuan masa jeda hanya dapat diwujudkan apabila terdapat ekosistem hukum yang mendukungnya secara holistik. Dengan memperhatikan berbagai sudut pandang tersebut, jelas bahwa ketentuan masa jeda bukanlah elemen prosedural yang bersifat formalistik, melainkan sebuah mekanisme substansial yang menopang prinsip keadilan, kehati-hatian, dan perlindungan hak konsumen dalam sektor jasa pembiayaan. Efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh kehadirannya dalam peraturan hukum, tetapi juga oleh konsistensi sistem hukum dalam menegakkannya, partisipasi aktif konsumen dalam menggunakan haknya, serta kesadaran etik dari pelaku usaha dalam menghormati prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁷

¹⁶ Hamsah, Muhajir Akbar. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-commerce)." *Al-Ishlah* 21, No. 2 (2019): 79-86.

¹⁷ Poli, Marco Dimensi., Pinasang, Dani R dan Mamangkey, Rudy M.K. "Peran dan Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* XII, No. 3 (2023): 1-12.

4. KESIMPULAN

Ketentuan masa jeda sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 secara normatif telah memberikan landasan hukum yang penting bagi perlindungan konsumen dari risiko pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dalam perjanjian pembiayaan; masa jeda juga berfungsi sebagai bentuk koreksi terhadap ketimpangan posisi tawar antara perusahaan pembiayaan dan konsumen serta sebagai perwujudan asas keadilan dalam kontrak. Secara implementatif, efektivitas ketentuan ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana konsumen memahami hak tersebut, keterbukaan informasi dari pelaku usaha, pengawasan dari regulator, dan dukungan dari infrastruktur teknologi maupun lembaga pendamping konsumen. Dengan demikian, masa jeda dapat menjadi instrumen perlindungan hukum yang efektif apabila didukung oleh upaya edukasi yang masif, penguatan pengawasan, serta penerapan standar layanan yang transparan dan akuntabel oleh perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar OJK bersama pelaku industri dan lembaga perlindungan konsumen terus melakukan penyempurnaan terhadap sistem sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap implementasi masa jeda agar tujuan perlindungan hukum bagi konsumen dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, Yuhan, Muhammad Alpi Syahrin dan Basir. "Pelaksanaan Peraturan OJK RI No. 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Online Di Kota Pekanbaru." *Journal Of Sharia And Law* 2, No. 1 (2023): 312-334. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/305>
- Astuty dan Tohari, Mohamad. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial." *JIRK: Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 9 (2025): 6301-6314. <https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/9651>
- Bintarawati, Fenny dan Rismana, Daud. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Di Era Ekonomi Digital." *Risalah Hukum* 20, No. 2 (2024): 102-112. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1570>
- Fauziah, Irawan, Anggi dan Tamam, Munjir. "Analisis Efektivitas Peraturan OJK Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online (Pinjol)." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 16, No. 1 (2025): 83-94. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/48016/23269>
- Hamsah, Muhajir Akbar. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-sommerce)." *Al-Ishlah* 21, No. 2 (2019): 79-86. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/31>
- Harahap, Syaiful Khoiri. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Berbasis Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1-16. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/916/519>
- Irnowati, Risa et al. "Perlindungan Hukum Dan Peran OJK Dalam Mengawasi Pembiayaan Terhadap Investasi Bodong." *Jumek: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif* 1, No. 3 (2023): 71-78. <https://ukitoraja.id/index.php/jumek/article/view/114>

- Khair, Umul. "Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Cendika Hukum* 3, No. 1 (2017): 32-45. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/7>
- Maylinda, et al. "Konsep Pengadaptasian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam POJK Tentang Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum IUC Publicum* 4, No. 2 (2023):105-122. <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/73>
- Megananda, I Wayan Leo. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* II, No. 5 (2023): 344-350. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/1415>
- Palilati, Rati Maryani. "Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal IUS* IV, No. 3 (2016): 50-67.
- Poli, Marco Dimensi., Pinasang, Dani R dan Mamangkey, Rudy M.K. "Peran dan Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* XII, No. 3 (2023): 1-12.
- Salindeho, Meghuel Leandro, Merry Elisabeth Kalalo, dan Hendrik Pondaag. "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Yang Dicantumkan Sebagai Kontak Alternatif Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna." *Lex Privatum* 15, No. 3 (2025): 1-12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61137>
- Saly, Jeane Neltie dan Nainggolan, Agnes Sri Fortuna. "Efektivitas Perlindungan Hukum Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 1611-1615. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5401/3202>
- Siaran Pers Bersama. "Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkatkan" *Badan Pusat Statistik & Otoritas Jasa Keuangan*, SP 69/OJK/GKPB/V/2025.
- Suryandaru, Zahra dan Muryanto, Yudho Taruno. "Keabsahan Klausula Baku Dlam Perbanjian Pembiayaan Modal Ventura Dalam Prespektif Asas Kebebasan Berkontrak." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, No. 2 (2025): 913-919. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/672/634>
- Wibisana, Andri G. "Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 29, No. 2 (2017): 292-307. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19143/17301>

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.